



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm);
2. Tempat lahir : Firdaus (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang Putih Rt. 011 Kel. Bandar Sakti
Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bawang Putih Rt. 011 Kel. Bandar Sakti
Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
- Para Terdakwa didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 17 Juli 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua;
 - 1 (satu) unit mobil R4 merk Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam;
 - Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi SAROHA MANURUNG;
 - 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Siga B 2942 SID warna putih;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas;
 - 1 (satu) unit Laptop;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna cokelat;
 - Dikembalikan kepada terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO;
 - 1 (satu) buah tas warna cokelat dan Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet Panjang;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm)

4. Menetapkan terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 217/SIK/06/2023 pada 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) bersama-sama Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO, saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.50 WIB atau pada waktu lain dibulan Februari 2023 atau pada waktu lain ditahun 2023, bertempat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada tempat lain di wilayah Kabupaten Siak atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili," mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm), anak terdakwa I yaitu Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO, suami terdakwa I yaitu saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) (Dilakukan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) singgah dirumah makan, beberapa saat kemudian datang saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) kemudian saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL merencanakan pencurian, setelah itu Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm), Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan nomor polisi B 2942 SID warna putih dan saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju Kantor Bank Mandiri yang berlokasi di pasar minggu, Kecamatan Kandis, Kabupten Siak, setibanya dilokasi tersebut saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) menelpon Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO untuk menyuruh saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL ikut bersama saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm), selanjutnya Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm), Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO, saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO (Alm) dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL menunggu di lokasi tersebut, beberapa saat kemudian saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA keluar dari Kantor Bank Mandiri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru tua yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA masuk dengan membawa tas tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB dan pergi menuju warung bakso wonogiri yang beralamat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan pada saat itu Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan nomor polisi B 2942 SID warna putih sedangkan saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra GTR tanpa nopol warna hitam mengikuti dibelakang 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB yang dikemudikan oleh saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA, kemudian saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA berhenti diwarung bakso wonogiri yang beralamat di Jalan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan turun dari 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB untuk makan bakso diwarung tersebut, melihat hal tersebut saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra GTR tanpa nopol warna hitam berhenti didekat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB dan saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO turun dari sepeda motor tersebut kemudian menelpon Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dan menyuruh Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO untuk memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan nomor polisi B 2942 SID warna putih di dekat 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB tersebut, selanjutnya saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO mencongkel kaca sebelah kanan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB dengan menggunakan gembos (alat pemecah kaca) hingga pecah, kemudian saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO mendorong kaca tersebut dan mengambil 1 (satu) tas warna biru tua tanpa seizin saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA yang berada didalam 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Warna Hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri, setelah mendapatkan 1 (satu) tas warna biru tua tersebut kemudian saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra GTR tanpa nopol warna hitam, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO menelpon Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO untuk menjemputnya, selanjutnya Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan nomor polisi B 2942 SID warna putih menjemput kelokasi dimaksud, setibanya dilokasi dimaksud saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO ikut bersama Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO sedangkan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL pergi dengan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa pada saat diperjalanan saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



BUDIMAN (Alm), selanjutnya karena merasa di ikuti selanjutnya saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO, Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO berhenti kesebuah rumah makan, selanjutnya saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) tas warna biru tua kearah kebun sawit dan meninggalkan Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dan selang beberapa saat kemudian, Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm), Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO beserta saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO berhasil ditangkap oleh anggota polisi polsek Mandau dan Polsek Kandis dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Sibra B 2942 SID warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah alat pemecah kaca (gembos), Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua, Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna cokelat, Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang dan uang tunai sebanyak rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam tas warna cokelat, selanjutnya Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm), Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO dan saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO, beserta barang bukti dibawa kepolsek Mandau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) bersama-sama Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO, saksi SUSANTO Bin SUDIWAHONO dan saksi ROVI YOLANDA Als ROVI Bin SYAFRIZAL, saksi SAROHA MANURUNG Als BAPAK ELSA mengalami kerugian dengan total sejumlah kurang lebih Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai tersebut dengan rincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya memperbaiki kerusakan mobil akibat pencurian tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saroha manurung Alias Bapak Elsa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Kamis,tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km 72 Rt.001 Rw.005 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak dan pencurian yang Saksi maksudkan tersebut yakni terhadap sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa cara pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap sejumlah uang milik Saksi yakni dengan cara memecahkan kaca pintu sopir kemudian masuk ke dalam mobil lalu mengambil sejumlah uang tersebut dari dalam mobil;
 - Bahwa pada hari Kamis,tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB di Jl. Raya Pekanbaru-Duri Km 72 Rt.001 Rw.005 Kel.Simpang Belutu Kec.Kandis Kab.Siak dalam rekaman CCTV yang berada di Warung Bakso Wonogiri datang 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor lalu 1 (satu) orang dari pelaku turun dan langsung mengintai keadaan di sekitar Warung Bakso Wonogiri. Kemudian setelah beberapa saat datang rekan dari pelaku menggunakan mobil Daihatsu Sigras warna putih parkir di samping mobil yang Saksi gunakan. Saksi melihat pelaku yang mengintai tadi berbicara dengan rekannya yang menggunakan mobil tersebut lalu rekannya yang menggunakan mobil memajukan mobilnya hingga tukang parkir yang berada dilokasi tersebut menyuruh pelaku yang menggunakan mobil untuk parkir dengan benar. Kemudian pelaku yang mengintai tadi kembali melihat situasi dan sesekali melihat kedalam mobil Saksi untuk mengetahui dimana posisi tas berada lalu pelaku mengambil alat untuk pemecah kaca dan mulai pelaku mencoba memecahkan kaca dengan cara di cangkil bagian kaca depan sebelah kanan supaya alarm mobil tidak berbunyi kemudian setelah situasi aman pelaku menyuruh rekannya yang berada didalam mobil untuk maju supaya bisa menghalangi aksinya agar tidak terlihat oleh orang kemudian barulah pelaku mendorong kaca mobil yang sudah retak kemudian badan pelaku masuk ke dalam mobil untuk mengambil tas yang berisikan uang tersebut di bangku depan sebelah kiri. Setelah berhasil mengambil tas tersebut pelaku melarikan diri bersama dengan rekannya yang mengendarai sepeda motor kemudian tidak beberapa lama mobil putih yang parkir di samping mobil kami tersebut ikut pergi meninggalkan Warung Bakso Wonogiri tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi meninggalkan (uang) tersebut didalam mobil dikarenakan pada saat itu Saksi sudah sangat lapar dan Saksi merasa di samping warung bakso tersebut ada satpam yang menjaga;
 - Bahwa kerugian uang yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp.500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kerugian untuk memperbaiki kerusakan mobil akibat pencurian dengan modus pecah kaca tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa yang Saksi lihat di monitor CCTV Warung Bakso Wonogiri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki (uang) tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Saksi Susanto Bin Sudiwahono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa karena Saksi ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian uang dengan cara memecahkan kaca mobil;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu Istri Saksi Sdr. Lili Wahyuni, anak Saksi Sdr. Jimmy dan kawan Saksi Sdr.Rovi;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi membagi peran, Saksi sebagai yang mengambil uang didalam mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan memecahkan kaca mobil dan istri Saksi Lili Wahyuni dan anak Saksi Jimmy membantu menghalangi orang-orang yang melihat dengan cara memarkirkan mobil di samping mobil Mitsubishi Pajero Sport yang diincar kemudian saksi Rovi yang membantu Saksi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dari rumah makan tempat Saksi dan rekan Saksi beristirahat sudah direncanakan untuk mencari uang, lalu Saksi, Terdakwa Lili, Terdakwa Jimmy dan saksi Rovi berangkat menuju ke Pasar Minggu Kec. Kandis Kab. Siak. Terdakwa Lili, Terdakwa Jimmy dan saksi Rovi berangkat menggunakan mobil Daihatsu Sigr B 2942 SID warna putih dan Saksi menggunakan sepeda motor Honda Supra GTR wama hitam tanpa nopol. Kemudian Saksi berhenti di Bank Mandiri dan menelfon Terdakwa Jimmy menyuruh untuk saksi Rovi ikut bersama Saksi. Lalu saksi Rovi bersama Saksi melihat nasabah yang keluar dari dalam Bank dengan memegang tas dan pergi dari Bank dengan menggunakan mobil kemudian Saksi beserta saksi Rovi mengikuti nasabah yang menggunakan mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi menelfon Terdakwa Jimmy untuk mengikuti Saksi dengan menggunakan mobil. Setelah Saksi melihat mobil Pajero Sport yang digunakan nasabah tersebut berhenti di Warung Bakso Wonogiri, Saksi kembali menelfon Terdakwa Jimmy untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan mobil di samping mobil Pajero Sport yang digunakan oleh nasabah tersebut supaya bisa menghalangi aksi Saksi ketika nasabah tersebut turun dari mobil. Saksi menyuruh saksi Rovi untuk memarkirkan motor yang digunakan di belakang mobil Pajero Sport tersebut dan Saksi memantau situasi dan keadaan Warung Bakso Wonogiri tersebut;

- Bahwa ketika situasi Saksi rasa aman, Saksi mengambil gembos (alat pemecah kaca) dan Saksi mencoba mencongkel kaca depan sebelah kanan mobil Pajero Sport tersebut hingga pecah kemudian Saksi dorong kaca tersebut dan Saksi ambil tas yang berisikan uang yang berada di bangku depan sebelah kiri tersebut. Setelah Saksi mendapatkan tas yang berisikan uang tersebut kemudian Saksi beserta saksi Rovi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan tas yang berisikan uang tersebut Saksi letakan di tengah setelah beberapa saat Saksi kembali menelfon Terdakwa Jimmy yang menggunakan mobil bersama dengan istri Saksi untuk menjemput Saksi di pinggir jalan. Setelah Terdakwa Jimmy dan Terdakwa Lili datang dengan menggunakan mobil, Saksi ikut bersama menaiki mobil dan menyuruh saksi Rovi untuk pulang ke Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Saksi yang sudah bersama dengan Terdakwa Jimmy dan Terdakwa Lili merasa diikuti oleh orang kemudian Terdakwa Jimmy yang membawa mobil mengarahkan mobil ke rumah makan tempat pertama kali singgah. Ketika Saksi melihat kebelakang ada beberapa orang yang mengikuti, Saksi langsung keluar dari dalam mobil dan langsung berlari dengan tas yang berisikan uang tersebut ke arah kebun sawit dan Saksi tinggalkan Terdakwa Jimmy dan Terdakwa Lili di tempat tersebut. Setelah beberapa saat ketika Saksi bersembunyi Saksi melihat ada polisi yang mencari Saksi kemudian tas yang berisikan uang tersebut Saksi tinggalkan dan Saksi berlari ke rumah masyarakat dan di dalam rumah tersebut Saksi diamankan oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian kemudian Saksi dibawa ke dalam mobil dan di bawa ke Polsek Mandau;
 - Bahwa alat yang digunakan untuk memecahkan kaca mobil pada saat itu dengan menggunakan (gembos) yang sudah Saksi siapkan;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi tidak ada meminta izin untuk melakukan pencurian tersebut
 - Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian di Tebing Tinggi dan Saksi di hukum pada tahun 2020 selama 10 (sepuluh) bulan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi Rovi Yolanda Als Rovi Bin Syafrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai milik korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.50 WIB di Jl. Pekanbaru-Duri KM. 72 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya depan Warung Bakso Wonogiri, Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu saksi Susanto, Terdakwa Lili dan Terdakwa Jimmy;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi sudah merencanakan pencurian tersebut pada pagi harinya bersama dengan rekan Saksi di rumah makan tempat Saksi dan rekan Saksi singgah dan beristirahat;
- Bahwa peran Saksi menggunakan sepeda motor membantu saksi Susanto melarikan diri, saksi Susanto yang memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang sudah diintai, sedangkan Terdakwa Lili dan Terdakwa Jimmy membantu untuk menutupi aksi saksi Susanto dengan cara memarkirkan mobil yang dikendarai di samping mobil korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dari rumah makan tempat beristirahat Saksi, Terdakwa Lili dan Terdakwa Jimmy berangkat menuju Kandis kearah Pasar Minggu dengan menggunakan Mobil Daihatsu Sibra dan saksi Susanto menggunakan sepeda motor Honda GTR untuk mencari uang hingga sampai di Kandis. Kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa Jimmy agar Saksi ikut bersamanya menggunakan sepeda motor dan berhentilah di dekat Bank untuk memantau nasabah yang keluar dari dalam Bank kemudian setelah mendapatkan target yang dituju Saksi beserta saksi Susanto mengikuti nasabah yang keluar dari dalam Bank yang menggunakan Mobil Pajero Sport dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa Lili dan Terdakwa Jimmy mengikuti nasabah tersebut dengan menggunakan mobil. Kemudian mengikuti Mobil Pajero Sport tersebut dan berhentilah Mobil Pajero Sport tersebut di Warung Bakso Wonogiri kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa Jimmy untuk memarkirkan mobil yang digunakannya disamping Mobil Pajero Sport yang digunakan oleh korban;
- Bahwa Saksi beserta saksi Susanto memarkirkan sepeda motor di belakang mobil korban dan saksi Susanto langsung melihat situasi di depan Warung Bakso Wonogiri tersebut dan sekiranya sudah aman barulah saksi Susanto memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan kemudian mengambil tas yang berisikan uang yang berada di dalam mobil Pajero Sport kemudian setelah mendapatkan tas yang berisikan uang tersebut Saksi bersama saksi Susanto langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Susanto kembali menghubungi Terdakwa Jimmy untuk bertemu di pinggir jalan kemudian setelah berjumpa dengan Terdakwa Lili dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jimmy di pinggir jalan kemudian saksi Susanto pindah ke dalam mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai oleh Para Terdakwa kemudian Saksi di suruh untuk pergi kearah Tebing Tinggi;

- Bahwa pada saat di pertengahan jalan menuju ke Tebing Tinggi, Saksi beristirahat di sebuah warung untuk menunggu kedatangan saksi Susanto, Terdakwa Lili dan Terdakwa Jimmy dan pada saat Saksi sedang menunggu rekan-rekan Saksi tersebut tiba-tiba Saksi langsung diamankan oleh Kepolisian Sektor Kandis;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat Saksi diamankan pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam, alat pemecah kaca (gembos), dan satu 1 (satu) unit Hanphone Nokia;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam yang Saksi beserta rekan Saksi pecahkan kacanya dan uang yang berada di dalam tas tersebut yang telah diambil pada saat itu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I Lili Wahyuni Als Lili Bin Budiman (Alm)

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa I dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 11.50 WIB di Jl Pekanbaru-Duri KM. 72 Rt 001 Rw005 Kel Simpang Belutu Kec. K andis Kab.Siak tepatnya di Warung Bakso Wonogiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa I bersama suami Terdakwa I yang bernama saksi Susanto dan anak Terdakwa I bernama Terdakwa II Jimmy Suriyanto yang mana pada saat itu Terdakwa I memang sudah mengetahui bahwa suami Terdakwa I merencanakan pencurian bersama temannya yang bernama saksi Rovi di Kota Kandis dimana saat itu merencanakan hal tersebut di rumah makan Kandis;
- Bahwa Terdakwa I mendengar percakapan atau rencana saksi Susanto dan saksi Rovi akan memantau Bank-Bank yang akan menarik uang dan disitulah menjalankan aksinya;
- Bahwa sebelum melakukannya di Kandis, saksi Susanto melakukannya di Duri Kab. Bengkalis yang mana pada saat itu saksi Susanto memberikan Terdakwa I uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan meminta Terdakwa I untuk menyimpannya. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I, saksi Susanto, dan Terdakwa II berangkat ke Kandis dan singgah di rumah makan Kandis. Disana saksi Susanto didatangi saksi Rovi dan Terdakwa I mendengar percakapan saksi Susanto dan saksi Rovi yang akan memantau Bank-Bank yang akan menarik uang dan disitulah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



menjalankan aksinya. Kemudian saksi Susanto pergi bersama saksi Rovi dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa saksi Rovi tadi. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditelpon oleh saksi Susanto meminta untuk menunggu di kota Kandis. Sesudah beberapa lama kemudian saksi Susanto menelpon kembali Terdakwa I untuk memarkirkan mobil disebelah kanan mobil pajero tersebut, sehingga Terdakwa II memarkirkan mobil yang dikendarai disebelah kanan mobil pajero tersebut. Kemudian Terdakwa I melihat saksi Susanto memecahkan kaca mobil pajero tersebut sebelah kanan yaitu tepatnya dijendela arah sopir tersebut menggunakan seperti kunci-kunci dan kaca mobil tersebut pecah dan saksi Susanto mengambil tas berwarna hitam seperti biru tua didalam mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa total uang yang diambil oleh saksi Susanto dari dalam mobil pajero tersebut;
 - Bahwa pekerjaan saksi Susanto yang Terdakwa I ketahui yaitu merental mobil 1 (satu) unit yang dimiliki;
 - Bahwa saksi Susanto jarang memberikan uang kepada Terdakwa I, saksi Susanto memberi uang kepada Terdakwa I tidak menentu kadang kalau ada di kasih dan itupun diberinya kadang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I pernah menanyakan dari mana saksi Susanto mendapatkan uang tersebut dan saksi Susanto mengatakan uang tersebut didapat dari kerja sambilan;
 - Bahwa saksi Susanto memang pernah melakukan tindak pidana pencurian yaitu setahun yang lalu dan saksi Susanto pernah di tahan oleh pihak kepolisian dan setahu Terdakwa I sudah tidak pernah lagi melakukan hal tersebut, baru kemudian Terdakwa I mengetahuinya yang di Duri dan di Kandis;
 - Bahwa pada saat saksi Susanto melakukan pencurian di Duri Terdakwa I tidak mengetahui rencananya dan Terdakwa I tidak ikut juga;
 - Bahwa yang melakukan pencurian di Duri yaitu saksi Susanto dan saksi Rovi dikarenakan sorenya saksi Rovi bersama dengan saksi Susanto;
- Terdakwa II Jimmy Suryanto Als Jimmy Bin Susanto
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa II dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Terdakwa II ditangkap karena melakukan pencurian terhadap uang tunai yang Terdakwa II tidak mengetahui berapa jumlahnya dengan cara memecahkan kaca mobil yang terparkir di Warung Bakso Wonogiri;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 10.50 WIB di Jl Pekanbaru-Duri KM. 72 Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak, Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan 3 (tiga) orang yaitu saksi Susanto, Terdakwa I Lili dan saksi Rovi;



- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi Susanto yang sudah di rencanakan di depan Bank Mandiri di Pasar Minggu Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I yang berada di dalam mobil bertugas untuk memarkirkan mobil di samping mobil korban kemudian saksi Susanto yang memecahkan kaca mobil korban lalu saksi Rovi yang menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri apabila saksi Susanto berhasil mendapatkan uang tersebut;
- Bahwa awalnya melihat dan memantau nasabah yang keluar dari dalam Bank kemudian saksi Susanto beserta saksi Rovi mengikuti nasabah dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa II beserta Terdakwa I mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil dan pada saat nasabah Bank tersebut berhenti barulah saksi Susanto melakukan pencurian tersebut dengan memecahkan kaca mobil korban;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memecahkan kaca mobil pada saat itu dengan menggunakan (gembos) yang sudah di siapkan oleh saksi Susanto;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dari rumah makan Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi Rovi berangkat menuju Kandis dengan menggunakan mobil dan saksi Susanto menggunakan sepeda motor hingga sampai di Kandis. Kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa II agar saksi Rovi ikut bersamanya dan Terdakwa II ketemu dengan saksi Susanto di depan Bank Mandiri Pasar Minggu Kec. Kandis Kab. Siak. Disana saksi Rovi ikut dengan saksi Susanto untuk memantau Nasabah yang keluar dari dalam Bank kemudian setelah saksi Susanto mendapatkan target yang dituju, Terdakwa II di telfon untuk mengikuti mobil Mitsubishi Pajero Sport yang keluar dari Bank dengan menggunakan mobil. Saksi Susanto beserta saksi Rovi mengikuti dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah mobil yang diikuti tersebut berhenti di Warung Bakso Wonogiri, saksi Susanto menghubungi Terdakwa II supaya memarkirkan mobil di samping mobil Mitsubishi Pajero Sport yang sudah dipantau. Kemudian saksi Susanto melihat sekitaran warung bakso tersebut dan langsung memecahkan kaca mobil depan sebelah kanan dengan menggunakan alat (gembos) yang sudah di persiapkan. Setelah saksi Susanto berhasil mengambil uang yang berada di dalam mobil tersebut, saksi Susanto beserta saksi Rovi pergi duluan dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa II beserta Terdakwa I yang berada di dalam mobil langsung mengikuti saksi Susanto, kemudian saksi Susanto menghubungi Terdakwa II untuk jumpa di pinggir jalan. Kemudian saksi Susanto naik ke dalam mobil dan saksi Rovi di suruh pulang ke Tebing Tinggi kemudian setelah beberapa jam mobil yang digunakan diikuti oleh orang kemudian saksi Susanto menyuruh Terdakwa II untuk kembali ke rumah makan. Pada saat berhenti dirumah makan tersebut, Terdakwa II beserta Terdakwa I diamankan sedangkan saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto berhasil melarikan diri ke arah kebun sawit dengan membawa uang yang berhasil di ambil dari dalam mobil yang diikuti tadi kemudian setelah di interogasi Terdakwa II beserta Terdakwa I dan mobil yang Terdakwa II kendari di bawa ke Polsek Kandis;

- Bahwa barang yang diamankan pada saat Terdakwa II beserta Terdakwa I diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, tas warna cokelat yang berisikan uang dan dompet;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam dan uang yang berada di dalam tas adalah benar yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa II baru sekali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua;
- 1 (satu) unit mobil R4 merk Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Siga B 2942 SID warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas;
- 1 (satu) unit Laptop;
- Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna cokelat;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat dan Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY, dan saksi Susanto singgah di rumah makan, beberapa saat kemudian datang saksi Rovi kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi merencanakan pencurian. Setelah itu Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY dan saksi ROVI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju Kantor Bank Mandiri yang berlokasi di Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Setibanya dilokasi tersebut, saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyuruh saksi Rovi ikut bersama saksi Susanto, selanjutnya Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi menunggu di lokasi tersebut;

- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Saroha Manurung keluar dari Kantor Bank Mandiri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru tua yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Saroha Manurung masuk dengan membawa tas tersebut kedalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dan pergi menuju Warung Bakso Wonogiri yang beralamat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Pada saat itu Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih sedangkan saksi Susanto dan saksi Rovi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam mengikuti dibelakang 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB yang dikemudikan oleh saksi Saroha Manurung. Kemudian saksi Saroha Manurung berhenti di Warung Bakso Wonogiri yang beralamat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan turun dari 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB untuk makan bakso di warung tersebut;
- Bahwa saksi Susanto dan saksi Rovi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam berhenti didekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB lalu saksi Susanto turun dari sepeda motor tersebut kemudian menelpon Terdakwa II JIMMY dan menyuruh Terdakwa II JIMMY untuk memarkirkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih di dekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tersebut. Selanjutnya saksi Susanto mencongkel kaca sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dengan menggunakan gembos (alat pemecah kaca) hingga pecah. Kemudian saksi Susanto mendorong kaca tersebut dan mengambil 1 (satu) tas warna biru tua tanpa seizin saksi Saroha Manurung yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) tas warna biru tua tersebut kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol



warna hitam. Beberapa saat kemudian saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih menjemput saksi Susanto ke lokasi dimaksud. Setibanya dilokasi dimaksud saksi Susanto ikut bersama Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY sedangkan saksi Rovi pergi dengan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa oleh karena merasa di ikuti maka saksi Susanto, Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY berhenti di sebuah rumah makan. Selanjutnya saksi Susanto langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) tas warna biru tua ke arah kebun sawit dan meninggalkan Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY beserta saksi Susanto berhasil ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mandau dan Polsek Kandis;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Mobil R4 merk Daihatsu Siga B 2942 SID warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah alat pemecah kaca (gembos), Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua, Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat, Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang dan uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LILI bersama-sama Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi, mengakibatkan saksi Saroha Manurung mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai tersebut dengan rincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya memperbaiki kerusakan kaca mobil;
- Bahwa Terdakwa I LILI bersama-sama Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin saksi Saroha Manurung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm) dan Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Para Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Para Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILI, Terdakwa II JIMMY, dan saksi Susanto singgah di rumah makan, beberapa saat kemudian datang saksi Rovi kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi merencanakan pencurian. Setelah itu Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY dan saksi ROVI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih dan saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi pergi menuju Kantor Bank Mandiri yang berlokasi di Pasar Minggu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Setibanya dilokasi tersebut, saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY untuk menyuruh saksi Rovi ikut bersama saksi Susanto, selanjutnya Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi menunggu di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian saksi Saroha Manurung keluar dari Kantor Bank Mandiri dengan membawa 1 (satu) buah tas warna biru tua yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Saroha Manurung masuk dengan membawa tas tersebut kedalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dan pergi menuju Warung Bakso Wonogiri yang beralamat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Pada saat itu Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih sedangkan saksi Susanto dan saksi Rovi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam mengikuti dibelakang 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB yang dikemudikan oleh saksi Saroha Manurung. Kemudian saksi Saroha Manurung berhenti di Warung Bakso Wonogiri yang beralamat di Jalan Pekanbaru-Duri KM. 72, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak dan turun dari 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB untuk makan bakso di warung tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Susanto dan saksi Rovi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam berhenti didekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB lalu saksi Susanto turun dari sepeda motor tersebut kemudian menelpon Terdakwa II JIMMY dan menyuruh Terdakwa II JIMMY untuk memarkirkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih di dekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tersebut. Selanjutnya saksi Susanto mencongkel kaca sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dengan menggunakan gembos (alat pemecah kaca) hingga pecah. Kemudian saksi

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto mendorong kaca tersebut dan mengambil 1 (satu) tas warna biru tua tanpa seizin saksi Saroha Manurung yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) tas warna biru tua tersebut kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam. Beberapa saat kemudian saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Siga dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih menjemput saksi Susanto ke lokasi dimaksud. Setibanya dilokasi dimaksud saksi Susanto ikut bersama Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY sedangkan saksi Rovi pergi dengan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa oleh karena merasa di ikuti maka saksi Susanto, Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY berhenti di sebuah rumah makan. Selanjutnya saksi Susanto langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) tas warna biru tua ke arah kebun sawit dan meninggalkan Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY. Beberapa saat kemudian, Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY beserta saksi Susanto berhasil ditangkap oleh anggota polisi Polsek Mandau dan Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Mobil R4 merk Daihatsu Siga B 2942 SID warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas, 1 (satu) unit Laptop, 1 (satu) buah alat pemecah kaca (gembos), Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua, Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat, Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang dan uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di dalam tas warna coklat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LILI bersama-sama Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi, mengakibatkan saksi Saroha Manurung mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya senilai tersebut dengan rincian uang tunai sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai biaya memperbaiki kerusakan kaca mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I LILI bersama-sama Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto dan saksi Rovi dalam melakukan perbuatannya tanpa seizin saksi Saroha Manurung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., antara Terdakwa I LILI, Terdakwa II JIMMY, saksi Susanto, dan saksi Rovi, telah tercapai maksud bersama untuk mengambil 1 (satu) tas warna biru tua yang berisi uang tunai sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri milik saksi Saroha Manurung;

Menimbang, bahwa saksi Susanto dan saksi Rovi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam berhenti didekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB lalu saksi Susanto turun dari sepeda motor tersebut kemudian menelpon Terdakwa II JIMMY dan menyuruh Terdakwa II JIMMY untuk memarkirkan 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih di dekat 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tersebut. Selanjutnya saksi Susanto mencongkel kaca sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dengan menggunakan gembos (alat pemecah kaca) hingga pecah. Kemudian saksi Susanto mendorong kaca tersebut dan mengambil 1 (satu) tas warna biru tua tanpa seizin saksi Saroha Manurung yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) tas warna biru tua tersebut kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam. Beberapa saat kemudian saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sibra dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih menjemput saksi Susanto ke lokasi dimaksud. Setibanya dilokasi dimaksud saksi Susanto ikut bersama



Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY sedangkan saksi Rovi pergi dengan 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra GTR warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., saksi Susanto mencongkel kaca sebelah kanan 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB dengan menggunakan gembos (alat pemecah kaca) hingga pecah. Kemudian saksi Susanto mendorong kaca tersebut dan mengambil 1 (satu) tas warna biru tua tanpa seizin saksi Saroha Manurung yang berada didalam 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Pajero warna hitam BM 1993 YB tepatnya dibangku depan sebelah kiri. Setelah mendapatkan 1 (satu) tas warna biru tua tersebut kemudian saksi Susanto dan saksi Rovi pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra GTR tanpa nopol warna hitam. Beberapa saat kemudian saksi Susanto menelpon Terdakwa II JIMMY untuk menjemput, selanjutnya Terdakwa I LILI dan Terdakwa II JIMMY dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigra dengan Nomor Polisi B 2942 SID warna putih menjemput saksi Susanto ke lokasi dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Para Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Para Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua, 1 (satu) unit Mobil R4 merk Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam, dan Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Saroha manurung Alias Bapak Elsa, maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Saroha manurung Alias Bapak Elsa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Siga B 2942 SID warna putih, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan, karena memiliki nilai ekonomis maka agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Iphone warna emas, dan 1 (satu) unit Laptop, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat, yang berdasarkan fakta persidangan telah diketahui pemiliknya, maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang, yang berdasarkan fakta persidangan telah diketahui pemiliknya, maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Para Terdakwa merupakan sindikat pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm)** dan **Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp.364.500.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) di dalam tas warna biru tua;
- 1 (satu) unit Mobil R4 merk Mitsubishi Pajero Sport BM 1993 YB warna hitam;
- Uang tunai sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Saroha manurung Alias Bapak Elsa;

- 1 (satu) unit mobil R4 merk Daihatsu Sibra B 2942 SID warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna emas;
- 1 (satu) unit Laptop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp.91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa II JIMMY SURYANTO Als JIMMY Bin SUSANTO;

- 1 (satu) buah tas warna coklat dan Uang tunai sebanyak Rp.1.004.000,00 (satu juta empat ribu rupiah) di dalam dompet panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa I LILI WAHYUNI Als LILI Bin BUDIMAN (Alm);

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.